

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tradisi Pernikahan Dalam Islam

a. Pengertian Pernikahan

Ikatan perkawinan adalah suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.¹

Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga merupakan komunitas masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga.

Salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah (ketentraman hidup), mawaddah (rasa cinta), rahmah (kasih sayang), memiliki keturunan, tolong-menolong dan mempererat silaturahmi.

¹ Syamsuddin Arif, dkk, *Wanita Dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan AI-Insan, 2006), hal 17

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani saja, tetapi juga unsur bathin/rohani yang memegang peranan yang penting dalam perkawinan.

Di dalam islam pernikahan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (laki-laki dan perempuan), Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya.³

b. Definisi Nikah Menurut Empat Mazhab

a) Definisi Nikah Dalam Mazhab Hanafi

Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang berakibat pada “pemilikan” seks secara sengaja.

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya* (Surabaya: Terbit Terang, t.th) hal. 270

Yang dimaksud dalam pemilikan seks itu adalah kepemilikan laki-laki atas kelamin serta seluruh tubuh perempuan untuk dinikmati. Sudah tentu kepemilikan ini bukan bersifat hakiki, karena kepemilikan yang hakiki hanya ada pada Allah SWT.

b) Definisi Nikah Dalam Mazhab Maliki

Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan anak adam tanpa menyebutkan harga secara pasti sebelumnya. Secara sederhana mazhab malikiyah mengatakan bahwa nikah adalah kepemilikan manfaat kelamin dan seluruh badan istri.

c) Definisi Nikah Dalam Mazhab Syafi'i

Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang berdampak akibat kepemilikan seks.

Inti dari definisi ini adalah kepemilikan hak bagi laki-laki untuk mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan, sebagian ulama syafi'iyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang memperbolehkan seks, bukan akad atas kepemilikan seks.

d) Definisi Nikah Dalam Mazhab Hanbali

Ulama dalam mazhab ini tampak praktis dalam mendefinisikan pengertian dari nikah. Menurut ulama Hanbaliyah, nikah adalah akad yang diucapkan dengan menggunakan kata *ankah* atau *tazwij* untuk kesenangan seksual.

Sedangkan dalam Hukum Perkawinan Islam, definisi Nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak, dengan rasa sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang.⁴

c. Dasar Hukum Pernikahan

Dalil Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut :⁵

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَشْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: ” Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup sayu orang.” (An - Nisa : 3).

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat,

⁴ Abu Khayar, dalam (Nikah Menurut 4 Mazhab), <http://erqc.blogspot.co.id/2015/05/nikah-menurut-4-mazhab.html>, (diakses pada tgl 10 Desember 2018 pukul 10.45)

⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Hal. 3-4

giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

Dalil As-Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ ,
 وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahlah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendala baginya”. (H.R. Bukhari-Muslim).

d. Syarat dan Rukun Pernikahan

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.⁶ Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.

⁶ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), Hal.45-46

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itupun tidak ada. Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri.

a) Rukun nikah

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- 2) Adanya wali dari pihak wanita
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Sighat akad nikah

Tentang jumlah rukun para ulama berbeda pendapat :⁷

1. Imam malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :
 - a. Wali dari pihak perempuan
 - b. Mahar (mas kawin)
 - c. Calon pengantin laki-laki
 - d. Calon pengantin perempuan
 - e. Sighat aqad nikah

⁷ *Ibid*, Hal.46-48

2. Imam syafi'I mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :
 - a. Calon pengantin laki-laki
 - b. Calon pengantin perempuan
 - c. Wali
 - d. Dua orang saksi
 - e. Sighat akad nikah
3. Menurut ulama khanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul.
4. Menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat :

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung satu rukun :

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan
 - b. Adanya wali
 - c. Adanya dua orang saksi
 - d. Dilakukan dengan sighat tertentu
- b) Syarat-syarat rukun nikah

Secara rinci rukun-rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :

1. Syarat-syarat kedua mempelai:
 - a. Calon mempelai laki-laki
 - b. Syari'at islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami berdasarkan ijtihad para ulama yaitu :
 - a) Calon suami beragama Islam

- b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
 - c) Orangny diketahui dan tertentu
 - d) Calon laki-laki itu jelas halal dikawin dengan calon istri
 - e) Calon laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya
 - f) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)
 - g) Tidak sedang melakukan ihram
 - h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - i) Tidak sedang mempunyai istri empat. (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1)
- c. Calon mempelai perempuan
- Syarat bagi mempelai perempuan yaitu :⁸
- a) Beragama Islam
 - b) Terang bahwa ia wanita
 - c) Wanita itu tentu orangnya
 - d) Halal bagi calon suami (UU RI No. 1 Tahun 1994 Pasal 8)
 - e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
 - f) Tidak dipaksa/ikhtiyar (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)
 - g) Tidak dalam ihram haji atau umrah

⁸ *Ibid*, Hal.50-55

e. Tujuan Pernikahan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu tentang penataan ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fiqih, dapat dilihat dari adanya empat dari penataan itu yakni:

- a) Rub'al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku mahluk dengan khaliknya,
- b) Rub'al-muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c) Rub'al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan
- d) Rub'al-jinayat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.⁹

Tujuan nikah antara lain:

a. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

⁹ Tihami, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2009), hal.15

b. Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur

Sasaran utama dari disyariatkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah bersabda “Artinya: Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”.

c. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami

Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
 مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya

khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dhalim (Al-Baqarah ayat 229).¹⁰

Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari'at Allah. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 230 lanjutan ayat di atas :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “Kemudian jika si suami menthalagnya (sesudah thalag yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan istri) untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui (Al-Baqarah ayat 30).¹¹”

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib.

d. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

¹⁰ Departemen Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1998), hal. 37

¹¹ *Ibid*, hal. 7

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyetubuhi istri-pun termasuk ibadah (sedekah).

e. Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih

Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, pada surat An-Nahl ayat 72 Allah berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

Artinya : “Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?(surat An-Nahl ayat 72)”¹²

Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.¹³

¹² *Ibid*, hal. 275

¹³ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006) hal. 10-12

f. Macam-Macam Larangan Pernikahan Dalam Islam

Larangan perkawinan dalam hukum perkawinan yaitu larangan selama-lamanya terinci dalam pasal 39 KHI. Hal itu akan diuraikan sebagai berikut:

a) Larangan perkawinan selama-lamanya.

Larangan perkawinan bagi seorang pria dengan seorang wanita selama-lamanya atau wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria selama-lamanya mempunyai beberapa sebab.¹⁴

Pasal 39 KHI mengungkapkan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita disebabkan:

1) Karena pertalian nasab:

- a) Dengan seorang wanita yang melahirkan.
- b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
- c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

2) Karena pertalian kerabat semenda:

- a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
- b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
- c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya kecuali putus perkawinan dengan istrinya sebelum *dukhul*.

3) Karena pertalian susuan:

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2007), cet Ke-2, hal.30-31

- a) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- b) Dengan wanita yang sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c) Dengan wanita yang sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
- d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Ketentuan pasal 39 KHI tersebut didasarkan kepada firman Allah SWT. Dalam surat an-Nisa' ayat 22 yang berbunyi¹⁵:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) (surat an-Nisa' ayat 22)”.¹⁶

Dan surat an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنْ

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2003), hal.123

¹⁶ Departemen Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahnya*,... hal 82

الرِّضَاعَةَ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَاحْتِلَالُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا
قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “ Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (surat an-Nisa’ ayat 23)”.¹⁷

b) Nikah Mut’ah (Larangan perkawinan dalam waktu tertentu)

Kata Mut’ah adalah term bahasa Arab yang berasal dari kata ma-ta-‘a yang secara etimologi mengandung beberapa arti, diantaranya ialah: kesenangan, alat perlengkapan, dan pemberian. Sedangkan dalam istilah hukum, nikah ini biasa disebut dengan “Perkawinan untuk masa tertentu”, dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa proses perceraian.

¹⁷Ibid, hal 83

Menurut H.S.A Al-Hamdani dalam bukunya “Risalah Nikah”, Nikah Mut’ah adalah nikah untuk waktu tertentu yaitu seorang laki-laki menikahi perempuan untuk beberapa hari, seminggu atau sebulan, karena akadnya hanya untuk bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan untuk memuaskan nafsu, bukan untuk bergaul sebagai suami isteri. Perkawinan ini haram menurut kesepakatan madzhab dikalangan Ahli Sunnah Wal Jama’ah. Madzhab Syi’ah memperbolehkan nikah mut’ah meskipun hadits-hadits menunjukkan haramnya nikah mut’ah.

Hadist tentang larangan nikah mut’ah:

عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَيْنِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنتُ لَكُمْ فِيهِ الِ سْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً

Sabrah Ibnu Juhabi r.a meriwayatkan bahwa dia bersama rasulallah, lalu dia bersabda: “saudara-saudara! sesungguhnya aku dulu mengizinkan kalian untuk menikah mut’ah dengan wanita, tapi sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Barangsiapa masih mempunyai isteri mut’ah, maka ceraikanlah dan janganlah kalian mengambil kembali apa yang telah kalian berikan kepada isteri mut’ah”¹⁸.

2. Khitbah

a. Pengertian Khitbah

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal.381-382

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara pernikahan berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih sesuai dengan pemahaman para Salafush Shalih, di antaranya adalah:

Pinangan (meminang/melamar) atau khitbah dalam bahasa Arab, merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. Khitbah menurut bahasa, adat dan syara, bukanlah perkawinan. Ia hanya merupakan mukaddimah (pendahuluan) bagi perkawinan dan pengantar kesana. Khitbah merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak lelaki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal/calon istri.

Menurut Sayyid Sabiq khitbah/meminang dimaksudkan sebagai permintaan seorang laki-laki kepada wanita untuk diperkenankan dipilih menjadi seorang isteri bagi pihak yang meminta dengan tradisi umum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.¹⁹ Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara' adapun pelaksanaannya beragam, adakalanya meminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak dalam pinangan orang lain.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Pt. Al-Ma'arif.1990), hal.31

- b. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
- c. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i.
- d. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara sirri.²⁰

b. Dasar Hukum Khitbah

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَّا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”(Al-Baqarah: 235).²¹

Meskipun peminangan atau khitbah banyak disinggung dalam al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW, akan tetapi tidak ditemukan secara

²⁰ Nashih, Abdullah, 'Ulwan, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, (Jakarta: Qisthi Press.2006), hal 45

²¹ Departemen Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1998), hal 39

jelas perintah atau larangan untuk melakukan khitbah. Oleh karenanya tidak ada ulama yang menghukumi khitbah sebagai sesuatu yang wajib.²²

c. Batasan-Batasan Anggota Tubuh Terpinang yang Boleh Dipandang

Kebanyakan para ahli fiqih berpandangan bahwa seorang lelaki yang hendak mengkhitbah boleh melihat perempuan yang hendak ia khitbah sebatas wajah dan kedua telapak tangan saja. Karena dengan melihat dua bagian tersebut dapat diketahui apa yang diinginkan kecantikan dan halus tidaknya kulitnya. Wajah menunjukkan akan cantik dan tidaknya si perempuan, karena wajah merupakan pusat dari segala kecantikan. Sedangkan kedua telapak tangan dapat menunjukkan akan halus dan tidaknya kulit tubuhnya.

Mayoritas *Fuqoha'* seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan.²³ Adapun dalil mereka adalah firman Allah SWT:

وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya: "Dan janganlah menampakkan perhiasan (auratnya), kecuali apa yang biasa terlihat darinya. (QS. An-Nur 31)²⁴

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dengan Undang undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana.2007), hal 38

²³ Abdul Wahab. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: AMZAH, 2009), Hal.20

²⁴ Departemen Agama RI,.... hal 354

3. Khalwat

a. Pengertian Khalwat

Menurut bahasa, kata khalwat berasal dari bahasa Arab yaitu khulwah dari akar kata khalā-yakhlū yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam istilah ini khalwat berkonotasi positif dan negatif. Dalam makna positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam arti negatif, khalwat berarti perbuatan berduaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan, keduanya bukan pula mahram (Mahram artinya yang dilarang, sedangkan menurut istilah adalah wanita yang haram dikawini seorang laki-laki baik bersifat selamanya atau sementara).²⁵

b. Dasar Hukum Khalwat

Mesum/khalwat merupakan salah satu perbuatan mungkar yang dilarang oleh Islam, dan bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah.

²⁵ Faisal, *Efektifitas Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kabupaten Aceh Besar*, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 13. No. 1, Agustus 2013, hal.91.

Larangan khalwat adalah pencegahan dini bagi perbuatan zina, larangan ini berbeda dengan jarimah lain yang langsung kepada perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina, hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina.²⁶

Adapun salah satu hadist tentang larangan berduan yang bukan mahram adalah sebagai berikut:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَخْلُونَ
أَحَدُكُمْ بِأَمْرَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas RA, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berkhalwat (berduaan) dengan perempuan lain, kecuali disertai muhrimnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).*²⁷

Pelajaran hadist di atas adalah, seorang laki-laki haram berkhalwat dengan perempuan lain, maka dari itu jauhilah perbuatan khalwat, karena khalwat dapat membangkitkan kejahatan dan menjerumuskan ke dalam perzinaan

c. Batas-Batasan Khalwat

²⁶ *Ibid*, Hal. 92.

²⁷ Imam Nawawi, *Shahih Riyadhush-Shalihin Buku ke-2*, Penerjemah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hal. 477

Dalam beberapa hadist, Nabi juga menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhramnya. adapun hadist tentang larangan berduaan yang bukan mahram adalah sebagai berikut:

- a) Nabi melarang seorang perempuan berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa ditemani oleh mahram si wanita.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas RA, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berkhalwat (berduaan) dengan perempuan lain, kecuali disertai muhrimnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).*

Pelajaran hadist di atas adalah, seorang laki-laki haram berkhalwat dengan perempuan lain, maka dari itu jauhilah perbuatan khalwat, karena khalwat dapat membangkitkan kejahatan dan menjerumuskan ke dalam perzinaan.

- b) Nabi melarang khalwat dengan wanita yang sudah dipinang, meski Islam membolehkan laki-laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk meyakinkan dan memantapkan hatinya.
- c) Nabi melarang seorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang tidak bersama mahramnya atau orang lainnya.
- d) Nabi melarang wanita berpergian tanpa ditemani mahramnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah Ra, beliau berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Seorang wanita yang mengaku beriman kepada Allah SWT dan hari akhir tidaklah halal bagi dirinya untuk bepergian selama perjalanan sehari semalam kecuali dengan mahramnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁸

Penjelasan hadist di atas menunjukkan bahwa tidak boleh seorang perempuan bepergian tanpa ditemani oleh seorang mahramnya, karena takut terjadi hal-hal yang mengakibatkan orang lain akan berbuat kejahatan kepada dirinya dan bisa terjadinya perbuatan zina.

B. Tradisi Pernikahan Adat Jawa

a. Pengertian Tradisi Pernikahan

Tradisi merupakan aspek kebudayaan daerah dan sekaligus produk dari sejarah lokal yang dapat menambah khasanah budaya daerah bahkan nasional. Dalam perubahan amandemen UUD 1945 pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa “Negara Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan bermasyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Hal itu menunjukkan bahwa setiap daerah diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menampilkan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat serta

²⁸ Zaki Al-Din ‘Abd Al-Azzim Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Al-Bukhari*, 2004, hal. 151

terus menjaga kelestariannya dari peradaban dan kemajuan zaman. Suharsono (1996), berpendapat bahwa tradisi adalah suatu perbuatan yang diulang-ulang oleh sebagian masyarakat dalam bentuk yang sama jika dilanggar tanpa menimbulkan sanksi yang nyata dan tegas. Dari pengertian tradisi di atas mempunyai suatu pola yang sama yakni suatu kejadian yang diulang-ulang milik masyarakat pendukungnya.²⁹

Dalam hukum tradisi adat pernikahan di Indonesia, sebuah pernikahan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat.³⁰

Pada masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat leluhurnya, perubahan besar dalam fase kehidupan seseorang ditandai dengan upacara adat. Upacara adat tersebut sebagai permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar orang tersebut dalam kehidupan baru mendapat perlindungan, keselamatan dan keberkahan. Dalam upacara tersebut

²⁹ Venita Nurdiana, (*Pangantan Tandhu Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Legung Kabupaten Sumenep*), <http://jurnal.online.um.ac.id/data/artikel/artikel8D0141573942034D78F7598790CBDF44> (diakses pada tgl 11 november 2017 pukul 06.15 WIB)

³⁰ Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju,1990), Hal 8

hubungan antara manusia dengan Tuhan selain diungkapkan melalui doa juga melalui simbol-simbol. Dalam simbol-simbol tersebut terkandung nilai-nilai luhur.

Tidak bisa dipungkiri bahwa prosesi atau pelaksanaan upacara adat dalam masyarakat Indonesia tidak terlepas dari hukum adat. Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat, sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya secara berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara, maka jika dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan ini akan menimbulkan kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka orang yang mengikuti kebiasaannya tersebut ia juga akan mengikuti perilaku yang menjadi kebiasaannya orang yang ditirunya tadi. Dan lambat laun di antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu, maka mayoritas orang di dalam kesatuan masyarakat yang melaksanakan kebiasaan tadi, secara tidak langsung akan menimbulkan adat dari masyarakat itu sendiri. Jadi hukum adat itu timbul karena seiring berlakunya perilaku kebiasaan-kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh kelompok masyarakat yang

mana hukum adat ini harus diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat tersebut.³¹

Sedangkan arti perkawinan dalam hukum perkawinan adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia.

Karena begitu penting arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan itu pun senantiasa dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. Ini semua seakan-akan adalah tahayul, tetapi pada kenyataannya hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap juga dilakukan dimana-mana.

Hazairin dalam bukunya, Rejang, mengemukakan bahwa ada tiga buah rentetan yang merupakan perbuatan magis muncul ketika terjadinya peristiwa perkawinan itu, yakni yang bertujuan menjamin ketenangan

³¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: CV Maju Mundur, 2003), hal 1

(koelte), kebahagiaan (welvaart), dan kesuburan (vruchtbaarheid).³² tujuan diadakannya tradisi pernikahan ini tidak lain adalah untuk melestarikan tradisi yang sudah berlangsung sejak nenek moyang.

b. Macam-Macam Prosesi Pernikahan Adat Jawa

Sebelum pernikahan dilakukan, ada beberapa prosesi yang harus • dilakukan, baik oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Menurut Sumarsono (2007), tata upacara pernikahan adat Jawa adalah sebagai berikut:³³

1. Babak I (Tahap Pembicaraan) yaitu tahap pembicaraan antara pihak yang akan punya hajat *mantu* dengan pihak calon besan, mulai dari pembicaraan pertama sampai tingkat melamar dan menentukan hari penentuan (*gethok dina*).
2. Babak II (Tahap Kesaksian) babak ini merupakan peneguhan pembicaraan yang disaksikan oleh pihak ketiga, yaitu warga kerabat dan atau para sesepuh di kanan-kiri tempat tinggalnya, melalui acara-acara sebagai berikut :
 - a. Srah-srahan yaitu menyerahkan seperangkat perlengkapan sarana untuk melancarkan pelaksanaan acara sampai hajat berakhir. Untuk itu diadakan simbol-simbol barang-barang yang mempunyai arti

³² C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. (Bandung:PT Refika Aditama, 2009), hal. 48

³³ Sumarsono. *Tata Upacara Pengantin Adat Jawa*, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2007). Hal. 32

dan makna khusus, berupa cincin, seperangkat busana putri, makanan tradisional, buah-buahan, daun sirih dan uang. Adapun makna dan maksud benda-benda tersebut adalah :

- 1) Cincin emas yang dibuat bulat tidak ada putusnya, maknanya agar cinta mereka abadi tidak terputus sepanjang hidup.
- 2) Seperangkat busana putri bermakna masing-masing pihak harus pandai menyimpan rahasia terhadap orang lain.
- 3) Perhiasan yang terbuat dari emas, intan dan berlian mengandung makna agar calon pengantin putri selalu berusaha untuk tetap bersinar dan tidak membuat kecewa.
- 4) Makanan tradisional terdiri dari jadah, lapis, wajik, jenang; semuanya terbuat dari beras ketan. Beras ketan sebelum dimasak hampur, tetapi setelah dimasak, menjadi lengket. Begitu pula harapan yang tersirat, semoga cinta kedua calon pengantin selalu lengket selama-lamanya.
- 5) Buah-buahan bermakna penuh harap agar cinta mereka menghasilkan buah kasih yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat.
- 6) Daun sirih Daun ini muka dan punggungnya berbeda rupa, tetapi kalau digigit sama rasanya. Hal ini bermakna satu hati, berbulat tekad tanpa harus mengorbankan perbedaan.

- b. Peningsetan yaitu Lambang kuatnya ikatan pembicaraan untuk mewujudkan dua kesatuan yang ditandai dengan tukar cincin antara kedua calon pengantin.
 - c. Asok tukon hakikatnya adalah penyerahan dana berupa sejumlah uang untuk membantu meringankan keuangan kepada keluarga pengantin putri.
 - d. Gethok dino Menetapkan kepastian hari untuk *ijab qobul* dan resepsi. Untuk mencari hari, tanggal, bulan, biasanya dimintakan saran kepada orang yang ahli dalam perhitungan Jawa.
3. Babak III (Tahap Siaga) Pada tahap ini, yang akan punya hajat mengundang para sesepuh dan sanak saudara untuk membentuk panitia guna melaksanakan kegiatan acara-acara pada waktu sebelum, bertepatan, dan sesudah hajatan.³⁴
- a. *Sedhahan* Yaitu cara mulai merakit sampai membagi undangan.
 - b. *Kumbakarnan* Pertemuan membentuk panitia hajatan *mantu*, dengan cara pemberitahuan dan permohonan bantuan kepada sanak saudara, keluarga, tetangga, handai taulan, dan kenalan.
 - c. Jenggolan/jonggolan yaitu saatnya calon pengantin sekalian melapor ke KUA (tempat domisili calon pengantin putri). Tata cara ini sering disebut *tandhakan* atau *tandhan*, artinya memberi tanda di Kantor Pencatatan Sipil akan ada hajatan *mantu*, dengan cara ijab.

³⁴ *Ibid*, hal. 34

4. Babak IV (Tahap Rangkaian Upacara), Tahap ini bertujuan untuk menciptakan nuansa bahwa hajatan *mantu* sudah tiba. Ada beberapa acara dalam tahap ini, yaitu :
 - a. Pasang *tratag* dan *tarub* , pemasangan *tratag* yang dilanjutnya dengan pasang *tarub* digunakan sebagai tanda resmi bahwa akan ada hajatan mantu dirumah yang bersangkutan. *Tarub* dibuat menjelang acar inti.
 - b. *Kembar mayang* Berasal dari kata kembar artinya sama dan mayang • artinya bunga pohon jambe atau sering disebut Sekar Kalpataru Dewandaru, lambang kebahagiaan dan keselamatan. Jika *pawiwahan* telah selesai, *kembar mayang* dilabuh atau dibuang di perempatan jalan, sungai atau laut dengan maksud agar pengantin selalu ingat asal muasal hidup ini yaitu dari bapak dan ibu sebagai perantara Tuhan Yang Maha Kuasa.
 - c. *Pasang tuwuhan (pasren)* Tuwuhan dipasang di pintu masuk menuju tempat duduk pengantin. Tuwuhan biasanya berupa tumbuh-tumbuhan yang masing-masing mempunyai makna :
 - a) Janur: Harapannya agar pengantin memperoleh *nur* atau cahaya terang dari Yang Maha Kuasa.
 - b) Daun kluwih: Semoga hajatan tidak kekurangan sesuatu, jika mungkin malah dapat lebih (*luwih*) dari yang diperhitungkan.

- c) Daun beringin dan ranting-rantingnya diambil dari kata ingin, artinya harapan, cita-cita atau keinginan yang didambakan mudah-mudahan selalu terlaksana.
- d) Daun *dadap serep* Berasal dari suku kata serep artinya dingin, sejuk, teduh, damai, tenang tidak ada gangguan apa pun.
- e) Seuntai padi (*pari sewuli*) Melambangkan semakin berisi semakin merunduk. Diharapkan semakin berbobot dan berlebih hidupnya, semakin ringan kaki dan tangannya, dan selalu siap membantu sesama yang kekurangan.
- f) *Cengkir gadhing* Air kelapa muda (*banyu degan*), adalah air suci bersih, dengan lambang ini diharapkan cinta mereka tetap suci sampai akhir hayat.
- g) *Setundhun gedang raja suluhan* (setandan pisang raja) Semoga kelak mempunyai sifat seperti *raja hambeg para marta*, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
- h) *Tebu wulung watangan* (batang tebu hitam) Kemantapan hati (*anteping kalbu*), jika sudah mantap menentukan pilihan sebagai suami atau istri, tidak tengok kanan-kiri lagi.
- i) *Kembang lan woh kapas* (bunga dan buah kapas) Harapannya agar kedua pengantin kelak tidak kekurangan sandang, pangan, dan papan. Selalu pas, tetapi tidak pas-pasan.

- j) *Kembang setaman dibokor* (bunga setaman yang ditanam di air dalam bokor) Harapannya agar kehidupan kedua pengantin selalu cerah ibarat bunga di taman.³⁵
- d. *Siraman Ubarampe* yang harus disiapkan berupa air bunga setaman, yaitu air yang diambil dari tujuh sumber mata air yang ditaburi bunga setaman yang terdiri dari mawar, melati dan kenanga.
- e. *Adol dhawet*, upacara ini dilaksanakan setelah *siraman*. Penjualnya adalah ibu calon pengantin putri yang dipayungi oleh bapak. Pembelinya adalah para tamu dengan uang pecahan genting (*kreweng*). Upacara ini mengandung harapan agar nanti pada saat upacara *panggih* dan resepsi, banyak tamu dan rezeki yang datang.
- f. *Midodareni* adalah malam sebelum akad nikah, yaitu malam melepas masa lajang bagi kedua calon pengantin. Acara ini dilakukan di rumah calon pengantin perempuan. Dalam acara ini ada acara *nyantrik* untuk memastikan calon pengantin laki-laki akan hadir dalam akad nikah dan sebagai bukti bahwa keluarga calon pengantin perempuan benar-benar siap melakukan prosesi pernikahan di hari berikutnya. *Midodareni* berasal dari kata *widodareni* (bidadari), lalu menjadi *midodareni* yang berarti membuat keadaan calon pengantin seperti bidadari. Dalam dunia

³⁵ *Ibid*, hal. 35-36

pewayangan, kecantikan dan ketampanan calon pengantin diibaratkan seperti Dewi Kumaratih dan Dewa Kumajaya.

5. Babak V (Tahap Puncak Acara)

- a. Ijab qobul Peristiwa penting dalam hajatan *mantu* adalah *ijab qobul* dimana sepasang calon pengantin bersumpah di hadapan naib yang disaksikan wali, pinisepuh dan orang tua kedua belah pihak serta beberapa tamu undangan. Saat akad nikah, ibu dari kedua pihak, tidak memakai subang atau giwang guna memperlihatkan keprihatinan mereka sehubungan dengan peristiwa menikahkan atau *ngentasake* anak.
- b. Upacara panggih, Adapun tata urutan upacara *panggih* adalah sebagai berikut:³⁶
 - 1) *Liron kembar mayang* : Saling tukar *kembar mayang* antar pengantin, bermakna menyatukan cipta, rasa dan karsa untuk mersama-sama mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan.
 - 2) *Gantal* : Daun sirih digulung kecil diikat benang putih yang saling dilempar oleh masing-masing pengantin, dengan harapan semoga semua godaan akan hilang terkena lemparan itu.

³⁶ Rebecca Adams, “Upacara Pernikahan di Jawa” dalam <http://1073zb3xfs20yv98x228do7r.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/03/ADAMS-Rebecca.pdf>, (diakses pada tanggal 27 juli 2018 pukul 19.30)

- 3) *Ngidak endhog*: Pengantin putra menginjak telur ayam sampai pecah sebagai simbol seksual kedua pengantin sudah pecah pamornya.
- 4) Pengantin putri mencuci kaki pengantin putra Mencuci dengan air bunga setaman dengan makna semoga benih yang diturunkan bersih dari segala perbuatan yang kotor.
- 5) Minum air degan, Air ini dianggap sebagai lambang air hidup, air suci, air mani (*manikem*).
- 6) *Di-kepyok* dengan bunga warna-warni: Mengandung harapan mudah-mudahan keluarga yang akan mereka bina dapat berkembang segala-galanya dan bahagia lahir batin.
- 7) Masuk ke *pasangan*, Bermakna pengantin yang telah menjadi pasangan hidup siap berkarya melaksanakan kewajiban.
- 8) *Sindur* atau isin mundur, artinya pantang menyerah atau pantang mundur. Maksudnya pengantin siap menghadapi tantangan hidup dengan semangat berani karena benar.

Setelah melalui tahap *panggih*, pengantin diantar duduk di *sasana riangga*, di sana dilangsungkan tata upacara adat Jawa, yaitu :

- 9) *Timbangan*, Bapak pengantin putri duduk diantara pasangan pengantin, kaki kanan diduduki pengantin putra, kaki kiri diduduki pengantin putri. Dialog singkat antara Bapak dan Ibu

pengantin putri berisi pernyataan bahwa masing-masing pengantin sudah seimbang.

10) *Kacar-kucur*, Pengantin putra mengucurkan penghasilan kepada pengantin putri berupa uang receh beserta kelengkapannya. Mengandung arti pengantin pria akan bertanggung jawab memberi nafkah kepada keluarganya.

11) *Dulangan*, Antara pengantin putra dan putri saling menyuapi. Hal ini mengandung kiasan laku memadu kasih diantara keduanya (simbol seksual).

c. Sungkeman adalah ungkapan bakti kepada orang tua, serta mohon doa restu. Caranya, berjongkok dengan sikap seperti orang menyembah, menyentuh lutut orang tua pengantin perempuan, mulai dari pengantin putri diikuti pengantin putra, baru kemudian kepada bapak dan ibu pengantin putra.

c. Larangan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat

Larangan perkawinan dalam hukum adat adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh hukum adat atau larangan agama yang telah masuk menjadi ketentuan hukum adat.

Beberapa larangan itu antara lain:³⁷

1. Karena Hubungan Kekerabatan

³⁷ C. Dewi Wulansari, *HUKUM ADAT INDONESIA*, (Bandung: PT Refika Aditama 2010), hal. 52

Larangan perkawinan karena ikatan hubungan kekerabatan dapat terlihat dalam hukum adat Batak, yang mana dilarang terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang satu marga. Sedangkan di Minangkabau disebut bahwa laki-laki dan perempuan dilarang kawin apabila satu suku. Di Rejang disebutkan bahwa perbuatan yang demikian dapat membuat terjadinya perpecahan diantara suku. Pelanggaran terhadap larangan ini akan dijatuhkan hukum adat yang harus dibayar kepada para “prowatin adat”, dan harus menyembelih ternak agar terhindar dari kutuk arwah-arwah gaib. Di Jawa tidak diperbolehkan terjadinya perkawinan apabila antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan saudara sekandung anantara kedua ayah mereka, begitupula dilarang kawin kepada mereka yang memiliki hubungan misan.

2. Karena Perbedaan Kedudukan

Dilarangnya perkawinan karena alasan perbedaan kedudukan terjadi pada masyarakat yang masih bertradisi feodalisme. Misalnya seseorang laki-laki dilarang melakukan perkawinan dengan perempuan dari golongan rendah atau sebaliknya. Di daerah Lampung laki-laki dari golongan “Punyimbang” tidak dibenarkan kawin dengan seorang gadis dari turunan golongan “bedowou” (budak). Di Bali, karena pengaruh ajaran agama Hindu, seorang laki-laki dari turunan “triwarna” atau “triwangsa” (Brahmana, Ksatria, dan Weisha) tidak dibolehkan kawin dengan perempuan dari keturunan “sudra” atau

orang kebanyakan (biasa), apabila perkawinan tersebut terjadi dianggap dapat menjatuhkan nilai martabat kekerabatan.

3. Karena Perbedaan Agama

Perbedaan agama ini dapat menjadi penghalang terjadinya suatu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan, seperti di daerah Lampung setiap warga adat harus menganut agama islam, bagi mereka yang tidak beragama islam tidak dapat diterima menjadi anggota warga adat. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang beraga lain yang hendak melangsungkan perkawinannya harus terlebih dahulu memasuki agama islam. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tidak menganut agama islam berarti harus keluar dari pergaulan adat kekerabatan orang Lampung, karena menurut hukum adat lampung perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut agama hukum islam adalah tidak sah.

B. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis mencari literatur yang sesuai dengan tema penelitian ini, penulis menemukan tiga karya ilmiah:

1. Skripsi Moh. Mus'id Adnan 2008, yang berjudul "Tradisi Kawin Boyong Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan (Studi Kasus Di Desa Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban), dalam skripsi ini membahas tentang ketika seseorang akan melakukan perkawinan, dalam hal ini sebelum calon mempelai akan melakukan ritual Ijab Qabul, terlebih dahulu

calon suami tinggal dalam satu rumah dengan calon istri (calon suami boyongan kerumah keluarga calon istri). Tinggal bersama dalam satu rumah ini tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, yakni ada yang hanya satu minggu, satu bulan atau bahkan sampai tiga bulan. Tapi biasanya “Kawin Boyong” ini disertai hal yang diharamkan dalam Islam, yaitu melakukan hubungan diluar nikah atau zina sebelum melakukan ritual Ijab Qabul dan menurut keterangan masyarakat Desa Gesikan pada saat menjalankan tradisi kawin boyong ini melakukan hubungan diluar nikah sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Gesikan.³⁸

2. Skripsi oleh muhammad shaleh (2009), mahasiswa fakultas syari“ ah universitas islam negeri (uin) malang, dengan judul “Tradisi Perkawinan Tumpuk Ponjen Ditinjau Dari Ajaran Islam” (Studi Di Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon). penelitian ini memfokuskan kajiannya pada prosesi perkawinan tumpuk ponjen dengan penggunaan simbol-simbol yang dipakai oleh masyarakat cirebon, Menunjukkan bahwa terdapat tradisi Perkawinan yang turun temurun dan diyakini oleh penduduk bila ada Pengantin yang posisinya sebagai anak terakhir, maka harus melakukan Ritual tumpuk ponjen. Apabila pengantin tersebut tidak

³⁸ Skripsi Moh. Mus'id Adnan, *Tradisi Kawin Boyong Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang (Uin Malang), 2008, <http://etheses.uin-malang.ac.id/4226/1/03210085.pdf> (diakses pada tanggal 26 November 2017)

melakukan ritual Tersebut, maka diyakini pengantin akan banyak mengalami cobaan ekonomi.³⁹

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Chairul (2006) dengan judul “Hukum Perkawinan Adat Ditinjau dari Sudut Hukum Islam” (Studi Kasus di Daerah Samin Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora). Dalam peneltian ini, memfokuskan tentang hukum perkawinan adat khususnya pada masyarakat Samin Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, yang mana dalam melakukan perkawinan mereka memiliki adat dan peraturan-peraturan yang harus dilakukan. Dari penelitian tersebut, apakah peraturan-peraturan perkawinan adat daerah Samin tersebut diakui sebagai hukum. Dan meneliti tentang faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perkawinan menurut Islam serta pelaksanaann pekawinannya.⁴⁰

Dan dari tiga skripsi diatas penulis menemukan salah satu skripsi yang hampir sama pembahasannya dengan yang akan penulis teliti, yakni skripsi dari Moh. Mus'id Adnan, yang berjudul “tradisi kawin boyong dalam perkawinan adat masyarakat gesikan (studi kasus di desa gesikan kec. grabagan kab. tuban), dalam skripsinya tersebut membahas tentang kawin boyong. Pada dasarnya tradisi kawin boyong dengan tradisi *manten*

³⁹ Muhammad shaleh,2009, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang (Uin Malang), http://etheses.uin-malang.ac.id/1955/6/07210019_Bab_2.pdf, (diakses pada tgl 26 November 2017)

⁴⁰ Chairul,2006,Hukum Perkawinan Adat Ditinjau dari Sudut Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Malang (Uin Malang), http://etheses.uin-malang.ac.id/1955/6/07210019_Bab_2.pdf, (diakses pada tgl 26 November 20017)

ambruk memiliki makna yang sama yakni sama-sama tradisi yang diperbolehkannya calon pengantin yang belum sah menurut hukum Islam dan hukum Negara untuk menginap satu rumah, akan tetapi perbedaannya ada pada lokasi yang akan penulis teliti, jika pada skripsi kawin boyong terjadi di tuban, maka beda dengan penulis yang mana tradisi *manten ambruk* terjadi di Kediri, kemudian perbedaannya terletak di persyaratan izin kepada pamong setempat, jika di tuban saat melakukan prosesi kawin boyong tidak meminta izin dahulu kepada pamong setempat dan dalam melakukan kawin boyong prakteknya malah secara diam-diam, beda halnya dengan tradisi *manten ambruk* yang harus ada izin dahulu untuk melakukan tradisi *manten ambruk* ini, sehingga dalam melakukan tradisi *manten ambruk* ini ada pengawasan dari pamong setempat. Dan yang terakhir perbedaan terletak pada fokus penelitian yang akan dikaji, jika di dalam skripsi kawin boyong fokus penelitiannya hanya menggunakan prespektif masyarakat dan urf dalam pandangan mazhab syafi'i bedalhnya dengan fokus penelitian yang akan penulis kaji yakni penulis akan mengkaji bagaimana praktek tradisi *manten ambruk* tersebut berlangsung, prespektif masyarakat terhadap tradisi *manten ambruk* serta bagaimana prespektif hukum islam terhadap tradisi *manten ambruk*.

Karena penulis merasa permasalahan ini belum pernah ada yang membahas maka penulis ingin melakukan penelitian tentang Tradisi “*Manten Ambruk*” Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tiron Kec. Banyakan Kab. Kediri